

## Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM

*Assistance in Making Business Identification Numbers in the Context of MSME Development*

Chairul Fajar Tafriyanto<sup>1\*</sup>, Septi Dariyatul Aini<sup>2</sup>, Moh. Zayyadi<sup>3</sup>, Fetty Nuritasari<sup>4</sup>,  
Nurul Fajaria Putri<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Madura, Pamekasan

Korespondensi Penulis: [chairul\\_math@unira.ac.id](mailto:chairul_math@unira.ac.id)

---

### Article History:

Received: 28 April 2023

Resived: 30 Mei 2023

Accepted: 25 Juni 2023

**Keywords:** *UMKM, NIB, OSS*

**Abstract:** *Branta Pasisir Village is a village with a livelihood as a fisherman, entrepreneur, etc. One aspect that is very important in business development (MSMEs) is the existence of business legality. NIB is a business identity number used by business actors to obtain business licenses. The Field Work Lecture activity was carried out by the KKN 14 group due to a lack of knowledge and the importance of NIB in Branta Pasisir Village in making Business Identification Numbers. The goal to be achieved from this Real Work Lecture program is to provide assistance to UMKM actors in Branta Pasisir Village regarding account creation and procedures for managing legality through Online Single Submission (OSS). The method used consists of 3 stages, namely observation or survey, counseling or socialization related to NIB, and implementation of assistance and creation of NIB. UMKM that are willing and successful in being registered for making NIB so that they can obtain a legality certificate.*

---

### Abstrak.

Desa Branta Pasisir merupakan desa dengan mata pencaharian sebagai nelayan, wirausaha dan lain-lain. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. NIB merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan kelompok KKN 14 karena kurangnya pengetahuan dan pentingnya NIB di Desa Branta Pasisir dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha. Tujuan yang ingin dicapai dari program Kuliah Kerja Nyata ini adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Branta Pasisir terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui Online Single Submission (OSS). Metode yang

digunakan terdapat 3 tahapan, yaitu observasi atau survei, penyuluhan atau sosialisasi terkait NIB, dan pelaksanaan pendampingan dan pembuatan NIB. UMKM yang berkenan dan berhasil didaftarkan pembuatan NIB hingga dapat memperoleh sertifikat legalitas.

**Kata Kunci:** UMKM, NIB, OSS

## **PENDAHULUAN**

UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara (Wibowo *et al.*, 2015). Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa UKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia, UMKM memiliki peranan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dan juga berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dalam negara, karena dengan adanya usaha mikro dapat menjadi sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017). Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan, 2020). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2021).

Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Nomor Induk Berusaha (NIB)

149

adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeaian yang penting terutama bagi pengusaha eksporimpor. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya automatic approval atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Yeni *et al.*, 2021).

Desa Branta Pasisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu desa yang memiliki kurang lebih 80 usaha mikro yang tersebar di 7 Dusun, di desa tersebut memiliki masalah yaitu belum memiliki legalitas seperti Ijin Produk Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha disebabkan oleh minimnya pengetahuan Pelaku UMKM terkait manfaat dan pentingnya kepemilikan perijinan usaha serta terbatasnya informasi mengenai tata cara pengurusan legalitas usaha. Untuk mengatasi permasalahan diatas, diperlukan dukungan dan bantuan pengembangan terhadap UMKM Desa Branta Pasisir, sehingga Pemerintah Desa dan kelompok KKN 14 Uniram melalui Program Kemitraan Masyarakat yang tertuang dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat menjadi fasilitator pendampingan dan pembinaan UMKM agar mampu berkembang menjadi lebih baik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini secara umum adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Branta Pasisir terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui *Online Single Submission* (OSS) dan mampu membantu kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai legalitas usaha. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMK dapat memiliki legalitas usaha, sehingga mampu memperluas pendistribusian dan pemasaran produknya serta dapat mengembangkan usaha dan bersaing dengan UMKM lainnya.

## **METODE**

Kegiatan program pengabdian masyarakat oleh Kelompok KKN 14 ini dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022 – 28 Desember 2022. Lokasi kegiatan berada di balai desa Branta Pasisir. Pertama-tama Kelompok KKN 14 bekerja sama dengan perangkat desa untuk mendapatkan data UMKM yang ada di Desa Branta Pasisir. Adapun tahap-tahap yang dilakukan Kelompok KKN 14 dalam melaksanakan pengabdian ini, antara lain:

### **1. Observasi**

Pada tahap awal kegiatan pengabdian kami melakukan observasi sebagai bahan pengabdian kami. Selain observasi, kami melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM

desa Branta Pasisir . Pendataan yang di lakukan oleh Tim KKN 14 yaitu secara *door to door* atau dengan cara mendatangi lokasi atau alamat setiap UMKM yang ada di Desa Branta Pasisir. Dari hasil observasi yang kami lakukan, diperoleh data bahwa UMKM di Desa Branta Pasisir masih ada yang belum memiliki NIB.

## 2. Penyuluhan tentang pentingnya NIB

Pada tanggal 15 Desember 2022 kelompok KKN 14 melakukan penyuluhan, Tim pelayanan public menjelaskan pada pelaku usaha selaku pemilik UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri serta menawarkan untuk dibantu dalam proses pendaftaran melalui website Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.

## 3. Pelaksanaan kegiatan

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan kelompok KKN 14 adalah rangka memacu motivasi pelaku untuk mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh NIB. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian kami mengadakan pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran yang dibantu langsung oleh kelompok KKN 14.

## HASIL

Kegiatan pertama pengabdian adalah melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM desa Branta Pasisir, data UMKM ini didapatkan dari hasil pendataan terbaru UMKM yang dilakukan pihak desa, hal tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan tim dalam pelaksanaan di lapangan agar mengetahui secara jelas dan spesifik berapa jumlah dan letak UMKM di setiap dusunnya. Kemudian dilakukan pembuatan formulir isian yang memuat data diri pelaku usaha dan data usaha itu sendiri yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dan tidak lupa tim juga mempersiapkan surat tugas yang langsung dikeluarkan oleh pihak desa sebagai indikasi bahwa kegiatan ini sudah mendapatkan dukungan dan ijin dari pihak Branta Pasisir.



**Gambar 1.**  
Kegiatan Observasi dan Pendataan NIB

151

Kegiatan kedua adalah memberikan edukasi serta penyuluhan dan pendampingan pada pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman masing-masing UMKM dimana tim pelaksana pengabdian menggunakan metode door to door, metode ini dipilih karena dirasa lebih efektif dibandingkan mengumpulkan para pelaku UMKM dengan konsep pemberian sosialisasi. Pada kegiatan ini kelompok KKN 14 juga melakukan sosialisasi dengan mendatangkan tim pelayanan public untuk memberikan edukasi mengenai apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB), apa pentingnya dan kegunaan Nomor Induk Berusaha bagi kelangsungan usaha yang dimilikinya, serta memberikan edukasi mengenai apa itu legalitas usaha dan mengapa tiap usaha yang dijalankan harus memiliki legalitas usaha. Kemudian kita juga memberikan sesi tanya jawab sehingga apabila terdapat hal yang belum dipahami oleh pelaku UMKM dalam pemaparan tersebut. Kemudian tim juga memberikan pendampingan dalam pengisian pada formulir yang memuat data diri pelaku usaha dan data usaha itu sendiri sebagai persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar meminimalisir kesalahan dan kekeliruan data dalam pengisian formulir.



**Gambar 2.**

Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan NIB dan PIRT

Kegiatan ketiga adalah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri yang dilakukan oleh kelompok KKN 14. Yang dimana, kelompok secara bertahap sesuai pemetaan data UMKM per dusun membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tiap data UMKM yang telah dikumpulkan melalui metode door to door. Dengan target kurang lebih dapat membuat 10 Nomor Induk Berusaha (NIB) per hari bagi UMKM. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah jadi, akan dicetak oleh kelompok sehingga para pelaku UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk hardfile. Sedangkan, untuk pihak desa akan diberi Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk softfile. Kemudian penyerahan hardfile kepada pelaku UMKM akan diserahkan langsung oleh kelompok KKN 14 kepada pelaku UMKM Pada hari penutupan KKN.





**Gambar 3.**  
Kegiatan Pembuatan dan Penyerahan NIB

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu: (1) pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar para pelaku UMKM di Desa Branta Pasisir dapat memiliki legalitas usaha, (2) pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu OSS (*Online Single Submission*) dengan memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM menggunakan metode *door to door* atau dengan mendatangi kediaman masing-masing UMKM, (3) Hasil Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diserahkan kepada pelaku UMKM di pentupan KKN masing-masing dalam bentuk *hardfile*.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan pihak desa Branta Pasisir tidak berhenti dalam berinovasi mengenai bagaimana cara memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi pelaku usaha, seperti para pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk keberlangsungan usaha mereka masing-masing. Sekaligus membantu bagaimana cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri. Pihak desa Branta Pasisir juga dapat meneruskan

153

pemberian edukasi.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Peneliti mengucapkan terima kasih pada seluruh warga asem payung RW 003 Kelurahan Gebang Putih dan Kecamatan Sukolilo Surabaya, yang telah antusias membantu tim dari prodi Arsitektur Universitas Katolik Darma Cendika dalam melaksanakan pengabdian masyarakat di lokasi. Selain itu terima kasih pada seluruh rekan dosen di prodi arsitektur UKDC yang telah bekerjasama dalam terlaksananya pengabdian masyarakat di asem payung RW 003. Terima kasih pula untuk kontribusi mahasiswa yang ikut terlibat dalam pengerjaan pengabdian masyarakat ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

Rahmanisa, A. “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (Juni 2021): 77–83.

Yeni, M., & Yanti, I. D. “Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh”. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 3 (Agustus 2021): 175-188.

Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). “Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang”. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology* 8, no. 2 (April 2019): 1–6.

Diana, L., Akhbari, I., Fadilah, A., & Hidayaturracman, H. ”Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo”. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)* 1, no. 2 (Juni 2022): 81–88